



PUTUSAN

No. 761 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: DANIEL HUTAGALUNG ;
tempat lahir	: Jakarta ;
umur / tanggal lahir	: 08 Desember 1985 ;
jenis kelamin	: Laki-laki;
kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: Jalan Inter Kota RT.009/010 No.3, Duri Kosambi, Jakarta Barat
agama	: Kristen ;
pekerjaan	: Musisi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Daniel Hutagalung, sekitar akhir tahun 2009 sampai dengan, bulan Februari tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di sebuah hotel yang ada di Taman Safari, Bogor, Jawa Barat dan di sebuah hotel yang berlokasi di daerah Ancol Jakarta Utara, oleh karena sebagian besar tempat kediaman saksi-saksi yang akan dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari pada Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seorang pria yang turut serta melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dani Widjaya NG menikah dengan saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, pada tanggal 23 November 1996 di Gereja

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 761 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bethel Indonesia Jemaat Agape Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 07/I/PP/PPA/1998 tertanggal 20 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, pada saat menikah saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow berstatus janda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama saksi Deddy Christaldie Sumajow, setelah menikah dengan Dani Widjaya Ng, saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Daniel Julianne Widjaya dan Jeremy Darren Widjaya, kemudian sekitar akhir tahun 1999 karena sudah tidak ada kecocokan saksi Dani Widjaya Ng pernah menawarkan kepada saksi Jaqueline Hennie Anneke Jawueline Sumajow, untuk bercerai, namun pada saat itu ditolak oleh saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, lalu sejak tahun 2007 hubungan antara saksi Dani Widjaya dengan saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, sudah tidak harmonis lagi karena kesibukannya masing-masing yaitu saksi Dani Widjaya Ng sibuk mencari nafkah dan saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow kedua anaknya yaitu Deddy Christaldie Sumajow dan Jeremy Darren Widjaya sibuk membuat CD rekaman album lagu-lagu rohani bersama Terdakwa Daniel Hutagalung selaku musisi lagu-lagu rohani. Pada saat sibuk membuat CD Rekaman tersebut saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, sering pulang malam yang menimbulkan pertengkaran antara saksi Dani Widjaya Ng dengan saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, sehingga sejak tahun 2009 saksi Dani Widjaya Ng telah pisah ranjang dengan saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow ;

- Kemudian pada sekitar akhir tahun 2009, Terdakwa Daniel Hutagalung telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, dengan cara yaitu saksi Jaqueline Hennie Anneke Jawueline Sumajow dan Terdakwa Daniel Hutagalung, bersama saksi Daniel Julianne Widjaya dan saksi Theresia Anita Tumbuan alias Lala pergi ke Taman Safari Bogor Jawa Barat, kemudian saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, memesan 2 (dua) buah kamar hotel yang ada di sekitar Taman Safari Bogor Jawa Barat, yaitu 1 (satu) kamar yang terletak di lantai atas untuk saksi Jaqueline Hennie

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 761 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anneke Jaqueline Sumajow dan Terdakwa Daniel Hutagalung, sedangkan 1 (satu) kamar lagi untuk saksi Daniel Julianne Widjaya dan saksi Theresia Anita Tumbuan alias Lala, dimana pada saat itu saksi Daniel Julianne Widjaya diancam oleh saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow agar tidak menceritakannya kepada saksi Dani Widjaya Ng, bahwa saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow dan Terdakwa Daniel Hutagalung, telah tidur dalam satu kamar ;

- Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2009 saksi Dani Widjaya Ng mengajak saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, dan anak-anaknya serta kedua orang tuanya pergi ke Bali, setelah berada di Bali dan menginap di sebuah hotel, ternyata di situ sudah ada saksi Theresia Anita Tumbuan alias Lala, kemudian pada malam tahun baru 2010 saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, keluar dari kamar hotel menemui Terdakwa Daniel Hutagalung tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Dani Widjaya Ng. Selain itu juga saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow sering mengirim sms kepada Terdakwa Daniel Hutagalung yang bersisi "Papi, Mami." Dan kata-kata mesra lainnya serta saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow sering mengajak anaknya yaitu Daniel Julianne Widjaya pergi ke Ancol Jakarta Utara, akan tetapi saksi Daniel Julianne Widjaya tidak pernah mau ;
- Kemudian pada sekitar bulan Februari 2010 saksi Dani Widjaya Ng telah mendapatkan foto-foto saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow dan Terdakwa Daniel Hutagalung yang sedang berpelukan, berciuman dan melakukan hubungan badan (perzinahan) yang salah satunya foto tersebut berada di sebuah kamar hotel yang ada di daerah Ancol Jakarta Utara. Setelah ditemukannya foto-foto tersebut lalu saksi Dani Widjaya Ng berkonsultasi kepada Pendeta dan Pendeta bermaksud merujuk saksi Dani Widjaya Ng dengan Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow, namun saksi Dani Widjaya Ng menolaknya karena khawatir saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow akan mengulangi perselingkuhan tersebut pada saat saksi Dani Widjaya Ng sedang pergi keluar kota, oleh karena saksi Dani Widjaya Ng sering pergi ke luar kota dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) bulan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 761 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2010 sekitar pukul 17.00 WIB. bertempat di Ruko Puri Niaga Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat saksi Dani Widjaya Ng telah memergoki istrinya yaitu saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow sedang berduaan dengan Terdakwa Daniel Hutagalung di dalam sebuah mobil dengan kondisi mesin mobil masih menyala, lalu saksi Dani Widjaya Ng mengetuk kaca mobil bagian depan akan tetapi kaca mobil tidak dibuka melainkan dijalankan sehingga saksi Dani Widjaya Ng terseret sekitar 5 meter dan terjatuh. Kemudian sekitar bulan April 2010 saksi Dani Widjaya Ng, kembali mendapatkan foto-foto saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow dan Terdakwa Daniel Hutagalung yang sedang berpelukan dan berciuman serta melakukan hubungan badan (perzinahan), dimana foto-foto tersebut didapat dari saksi D.James Rumampuk, S.E., adapun foto-foto tersebut sama dengan foto-foto yang telah didapatkan oleh saksi Dani Widjaya Ng sebelumnya ;
- Bahwa perbuatan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Hutagalung dan saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow tersebut terjadi pada saat saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow masih berstatus sebagai istri dari saksi Dani Widjaya Ng, kemudian sekitar akhir tahun 2010 saksi Dani Widjaya Ng menggugat cerai terhadap saksi Jaqueline Hennie Anneke Jaqueline Sumajow di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai dengan turunan putusan No. 099/Pdt.G/2010. PN. Jkt.Bar tertanggal 02 Desember 2010 ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL HUTAGALUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KHUP dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar foto Hanie Aneke Jaqlin dan Daniel Hutagalung;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 761 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD kumpulan foto-foto Hanie Aneke Jaqlin dan Daniel Hutagalung ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2356/Pid.B/ 2011/PN.JKT.BAR tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar foto Hennie Anneke Jaqualine Sumajow dan Daniel Hutagalung, yakni masing-masing foto No.1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 dan 37 dari 40 lembar foto yang ada dalam berkas perkara tersebut ;

- 1 (satu) buah CD kumpulan foto-foto Hennie Anneke Jaqualine Sumajow dan Daniel Hutagalung ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 348/PID/2012/PT. DKI. tanggal 14 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 2356/Pid.B/ 2011/PN.JKT.BAR tanggal 22 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 348/PID/201/PT. DKI. Jo. No. 2356/Pid.B/2011/PN.Jkt. Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 761 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 Maret 2013 dari Penasehat Huhum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Februari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 08 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan, dimana menurut ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DANIEL HUTAGALUNG tersebut ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 761 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014, oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H. M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001